

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor terdapat 2 upaya yaitu upaya Preventif, upaya preventif dilakukan dengan cara dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait larangan mengendarai sepeda motor sebelum berusia 17 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta memberikan himbauan kepada masyarakat dan anak-anak yang belum cukup umur dengan cara memasang spanduk di pinggir-pinggir jalan agar dapat dilihat bagi seluruh pengendara sepeda motor. dan upaya represif yang dilakukan kepolisian berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa teguran, tilang serta melakukan penyitaan.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor ialah kurangnya kesadaran hukum pada diri anak dalam mematuhi aturan-aturan yang telah diatur, pengawasan dari orang tua yang masih kurang terhadap anak, serta sanksi yang didapatkan tidak membuat jera, dimana sanksi yang ada di dalam undang-undang tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan

pelanggaran lalu lintas lebih memilih bayar denda sehingga tidak membuat jera si pelanggar.

3. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemberian sanksi kepada anak yang berulang kali melanggar lalu lintas, Meningkatkan kesadaran orang tua terhadap larangan mengendarai sepeda motor oleh anak yang belum cukup umur, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas agar masyarakat dapat memahami undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Saran

1. Pihak Satlantas Polresta Padang atau Kepolisian Republik Indonesia haruslah meningkatkan dan membuat terobosan baru kinerjanya agar lebih dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga serta membuat efek jera kepada anak yang berkendara membawa motor ke jalan raya maupun membawa motor ke sekolah.
2. Diharapkan orang tua lebih aktif membantu polisi memerangi pelanggaran lalu lintas ini. Seperti halnya, jika anak belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor, orang tua harus menghindari membelikannya terlebih dahulu. Selain itu, pihak sekolah juga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi siswa yang membawa sepeda motor ke sekolah.

3. Pelajar yang belum cukup umur harus sadar dan taat terhadap hukum yang ada dan mematuhi peraturan lalu lintas yang telah disosialisasikan oleh kepolisian di sekolah-sekolah. Hal ini dapat dicapai dengan mensosialisasikan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas melalui perantara pemuda di masyarakat atau anggota kepolisian sendiri, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan efektif.

